BAB V

PENUTUP

Setelah Penulis membahas obyek penelitian skripsi sebagaimana yang diuraikan dalam Bab. IV, maka selanjutnya Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

dijadikan 1. Faktor-Faktor yang dapat alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang penulis uraikan dalam pembahasan ini ada tiga faktor, (1).pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah,(2) pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum (3) pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Semua perkawinan dapat berlangsung dengan lancar dan sempurna, karena pelaksanaanya terkait dengan masalah hukum, antara lain adanya rukun dan syarat perkawinan yang harus terpenuhi sehingga perkawinan dianggap sah, disamping itu ada juga larangan

perkawinan yang harus dihindari sehingga perkawinan itu sah dan tidak melanggar hukum, sehingga tidak ada alasan-alasan bagi para pihak yang memutuskan hubungan perkawinan itu.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.616/Pdt.G/2016/PA. Pndlg. Dengan menggunakan pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 37 peratuan pemerintah No 9 tahun 1975, pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah termohon I dan termohon II. Karena pernikahan termohon I dan termohon II berdasarkan alasan/ dalil-dalil telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga majlis hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam pasal 26 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 37 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka permohonan pemohon untuk membatalkan pernikahan termohon I dan termohon II dapat dikabulkan.

B. Saran – saran

- Kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berakibat pada rusaknya pernikahan ,taatilah aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan undang-undang perkawinan agar tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditentukan.
- 2. Meningkatkan peran aktif dan fungsi atau kelurahan dalam memberikan bingbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat agar selalu memperhatikan aturan yang telah di tetapkan oleh Undang Undang maupun peraturan lainnya, agar tidak terjadi dampak negatif terhadap perkawinannya
- 3. Kepada para pegawai Kantor Urusan Agama agar memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan kedua mempelai dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kekeliruan terhadap kedua mempelai tersebut dan tidak ada penyeludupan terhadap sesuatu yang dapat merusak perkawinan.